



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

Nomor : Kw.06.4/4/PP.03.2/ 1263/2012
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 12 November 2012

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah
Jl. Lintas Trans SP 3 Palembang
Desa Sukamakmur Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat
di
Lahat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai surat Kepala Kator Kementerian Agama Kabupaten Lahat tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Hikmah Jl. Lintas Trans SP 3 Palembang Desa Sukamakmur Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : Kd.06.04/1/PP.07/1660/2012 tanggal 4 Oktober 2012. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Al-Hikmah dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Lahat dengan syarat-syarat sebagai berikut ini :

1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Aliyah (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran pada Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	3	1	2	1	6	0	4	0	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar Saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Assalam.
Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Dr. Ahmad Fauzie, SE., M.Si.
NIP. 195903051987031002

Tembusan Yth :

1. Ka.Kanwil Kemenag Prov.Sumsel.
2. Ka.Kemenag Kab. Lahat
3. Waspenda Kab. Lahat
4. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Lahat



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Situs Web : <http://sumsel.kemenag.go.id> , -- e-mail : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/PP.00.3.2/360/2012

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka. Kemenag Kabupaten Lahat Nomor : Nomor : Kd.06.04/1/PP.07/1660/2012 tanggal 4 Oktober 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum diatas' diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR,diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 12 November 2012

A.n. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam,



Dr. Ahmad Fauzie, SE.,M.Si.

NIP. 195903051987031002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : Kpts/Kw.06/4/4/PP.03.2/ 360/2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT,NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Madrasah Aliyah Al-Hikmah Jl. Lintas Trans SP 3 Palembang Desa Sukamakmur Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat	131216040119	B/Kw.06.4/4/MA/ 679 /2012


An, Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,
Drs. Ahmad Fauzie, SE.,M.Si.
NIP. 195903051987031002



KEMENTERIAN AGAMA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

MADRASAH ALIYAH

NOMOR : B/KW.06.4/4/MA/ 679/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : Kpts / Kw.06.4 / 4 / PP.03.2 / 360 / 2012 tanggal 12 November 2012.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Al-Hikmah
Alamat : Jl. Lintas Trans SP 3 Palembang
Desa : Sukamakmur
Kecamatan : Kikim Timur
Kabupaten / Kota : Lahat
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

1	3	1	2	1	6	0	4	0	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Palembang, 12 November 2012

Ah. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,

Dr. Ahmad Fauzie, SE., M.Si.
NIP. 195903051987031002